

Kecamatan Delta Pawan

JALAN LETJEND S.PARMAN NO. 62 KETAPANG 78813 053432152

<http://deltapawan.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Kecamatan Delta Pawan

Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) secara manual

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP, KK
2. Surat Keterangan tidak mampu dari Lurah atau Kepala Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Delta Pawan

JALAN LETJEND S.PARMAN NO. 62 KETAPANG 78813 053432152

<http://deltapawan.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Kecamatan Delta Pawan

Image not found or type unknown




1. Pemohon meneruskan Surat Keterangan Tidak Mampu yang telah ditandatangani kades/Lurah, dilampiri dengan persyaratan yang diperlukan kepada Camat untuk diketahui
2. Melakukan verifikasi dan kelengkapan berkas
3. Persetujuan Kasi
4. Persetujuan / Penandatanganan Camat
5. Melakukan Registrasi
6. f. Pemohon mengambil legalisasi SKTM yang telah ditandatangani Camat

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif



Kecamatan Delta Pawan

JALAN LETJEND S.PARMAN NO. 62 KETAPANG 78813 053432152

<http://deltapawan.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Kecamatan Delta Pawan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pelayanan surat keterangan tidak mampu

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat melalui :

1. WA : 081352531800 / 08125786845
2. E-mail : deltapawan@ketapangkab.go.id
3. Website : <http://deltapawan.ketapangkab.go.id>
4. Kotak saran dan pengaduan
5. IG : kec.deltapawan_Ketapang
6. Facebook : Delta Pawan
7. Email : lapor.deltapawan@ketapang.go.id